

TESIS

**PERAN LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

***THE ROLE OF TEMPORARY CHILD PLACEMENT INSTITUTIONS
IN THE CHILD CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***



Oleh

RIYADA LAYANA

B012182044

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**PERAN LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

RIYADA LAYANA

B012182044

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

TESIS

**PERAN LEMBAGA PENEMPATAN ANAK SEMENTARA DALAM SISTEM
PERADILAN PIDANA ANAK**

Disusun dan diajukan oleh:


RIYADA LAYANA
B012182044


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada tanggal 17 Februari 2023 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002


Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,


Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.
NIP. 19700708 199412 1 003



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H.M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riyada Layana

NIM : B012182044

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **Peran Lembaga Penempatan Anak Sementara Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Maret 2023
Yang membuat pernyataan.



Riyada Layana
NIM. B012182044

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat ALLAH SWT serta shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW akhirnya atas rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penyusunan karya ilmiah berupa tesis ini dengan judul: **“Peran Lembaga Penempatan Anak Sementara Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister pada Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan dengan baik jika hanya mengandalkan kemampuan yang dimiliki Penulis tanpa ada dukungan, bimbingan, motivasi, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik bersifat materil dan nonmateril. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor, Bapak Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K)., selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt., selaku Wakil Rektor II, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., selaku Wakil Rektor III, dan Bapak Prof. Dr. Eng. Adi Maulana, S.T., M.Phil., selaku Wakil Rektor IV. Universitas Hasanuddin Makassar.
2. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kemahasiswaan, Prof. Dr. lin Karita Sakharina, S.H., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni, Dr. Ratnawati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

3. Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
4. Ibu Dr. Nur Azisa, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Dr. Haeranah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam penulisan tesis teratasi.
5. Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA dan Bapak Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H. selaku dewan penguji, yang telah memberikan ilmu serta nasihat untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang selama ini mendidik dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga penulis bisa menyelesaikan sampai tahap terakhir yaitu tesis.
7. Staf Akademik/Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu memperlancar segala urusan akademik penulis selama perkuliahan.

8. Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah membantu penulis dalam menemukan literatur selama perkuliahan.
9. Kedua orang tua penulis yang tercinta Alm. Ayahanda H. Nubeir Hibrizy, S.H. dan Ibunda Nurnahida, S.E. yang paling penulis hormati dan sayangi, serta adik penulis yang tercinta Khier Fairuzy, S.Ip yang penulis sayangi dan penulis kasihi yang selama ini sangat berjasa mendidik penulis dan selalu mendoakan, juga memberikan dukungan kepada penulis selalu.
10. Sahabat-sahabat ku Nara Rebrisat, S.H., M.Kn., Sarce Esan, S.H., Novita Indriyanti Budiman, S.H., Dianita Lestari, S.H., Riska Budiati, S.Ip., Rr. Chynthia Ramadhani, S.P., Renilda Wahyuni Rustam, S.E., Delizia Dwi Fitria, S.H., Siti Indah Pratiwi Sulastri, S.E. yang selalu memberikan semangat kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca agar dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penulis dalam penulisan karya ilmiah pada kesempatan yang akan datang. Akhirnya penulis hanya dapat berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Makassar, Maret 2023

Riyada Layana

ABSTRAK

RIYADA LAYANA (B012182044). Peran Lembaga Penempatan Anak Sementara Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. (Dibimbing oleh **Nur Azisa dan Haeranah**).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami tentang peran Lembaga Penempatan Anak Sementara dan faktor-faktor penghambat Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan mengumpulkan data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh lalu dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Peran Lembaga Penempatan Anak Sementara dalam sistem peradilan pidana anak terkhususnya di Kabupaten Maros belum berjalan dengan efektif, dikarenakan di dalam lembaga di Kabupaten Maros, bukan hanya anak yang berhadapan dengan hukum saja yang ditempatkan di dalam gedung tersebut, melainkan juga terdapat narapidana dewasa dan narapidana perempuan. Artinya bahwa Lembaga Penempatan Anak Sementara di Kabupaten Maros yang dinilai sebagai tempat khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, belum berjalan secara efektif dikarenakan di dalam lembaga tersebut dimana jumlah narapidana dewasa masih banyak. Selain itu, di dalam lembaga tersebut, bukan tidak mungkin seorang anak dapat mendengar, melihat, atau mengalami hal-hal yang tidak seharusnya diketahui oleh seorang anak. (2) Faktor-faktor penghambat dalam sistem peradilan pidana anak, yakni gedung yang digunakan di lembaga Kabupaten Maros, dimana lembaga Kabupaten Maros masih menjadi Lembaga Pemasyarakatan umum, yaitu bercampurnya anak dan narapidana dewasa, serta narapidana perempuan. Perbedaan antara Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, serta narapidana dewasa dan narapidana perempuan hanya dibedakan antar Blok per Blok saja. Selain itu, kurangnya sarana, serta tenaga kesehatan atau tenaga medis yang ada di Lembaga Penempatan Anak Sementara di Kabupaten Maros.

Kata Kunci: Anak; Lembaga Penempatan Anak Sementara; Sistem Peradilan Anak.

ABSTRACT

RIYADA LAYANA (B012182044). *The Role Of Temporary Child Placement Institutions In The Child Criminal Justice System* (Supervised by **Nur Azisa** and **Haeranah**).

This study aims to analyze and understand the role of Temporary Child Placement Institutions and the inhibiting factors of Temporary Child Placement Institutions in the Juvenile Criminal Justice System.

This type of research is empirical research, by collecting primary data in the form of interviews and secondary data obtained through library research. The data obtained was then analyzed qualitatively.

The results of this study indicate that, (1) The role of Temporary Child Placement Institutions in the juvenile justice system, especially in Maros Regency, has not been running effectively, because in institutions in Maros Regency, not only children who are in conflict with the law are placed in the building, but there are also adult prisoners and female prisoners. This means that the Temporary Child Placement Institution in Maros Regency, which is considered a special place for children in conflict with the law, has not been running effectively because there are still many adult prisoners in that institution. Besides that, in these institutions, it is not impossible for a child to hear, see, or experience things that a child should not know about. (2) The inhibiting factor in the juvenile justice system, namely the building used in the Maros Regency institution, where the Maros Regency institution is still a general Correctional Institution, namely the mixture of children and adult prisoners, as well as female prisoners. The distinction between Temporary Child Placement Institutions and Special Child Development Institutions, as well as adult prisoners and female convicts is only distinguished between Block by Block. In addition, there is a lack of facilities, as well as health workers or medical staff at the Temporary Child Placement Institutions in Maros Regency.

Keywords : *Child; Temporary Child Placement Institutions; Juvenile Justice System.*

DAFTAR ISI

HALAMAN

HALAMAN SAMBUNG	
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Orisinalitas Penelitian.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Anak.....	14
B. Hukum Perlindungan Anak.....	16
C. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	54
D. Lembaga Penempatan Anak Sementara.....	75
E. Landasan Teori.....	89
F. Kerangka Pikir.....	95
G. Definisi Operasional.....	98

BAB III METODE PENELITIAN.....	100
A. Jenis Penelitian.....	100
B. Lokasi Penelitian.....	100
C. Populasi dan Sampel.....	101
D. Jenis dan Sumber Data.....	101
E. Teknik Pengumpulan Data.....	103
F. Analisis Data.....	103
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	104
A. Pelaksanaan Peran Lembaga Penempatan Anak Sementara Kabupaten Maros Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	104
1. Fungsi Teknis Penahanan.....	119
2. Perlindungan Hak Tahanan.....	113
B. Faktor-faktor Penghambat Lembaga Penempatan Anak Sementara Kabupaten Maros Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.....	133
BAB V PENUTUP.....	147
A. Kesimpulan.....	147
B. Saran.....	148
DAFTAR PUSTAKA.....	149

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan membawa pembaruan pada pembangunan. Oleh karenanya, anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun, perlu mendapatkan hak anak yang sifatnya melekat. Hal itu sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan prinsip-prinsip anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai pandangan anak. Dalam konteks kehidupan, prinsip tersebut dipergunakan untuk menjamin kelangsungan hidup dan perlindungan hukum dari negara.

Senada dengan itu hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen kedua disebutkan “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas yang termuat dalam Pasal 28 B ayat (2) yang telah dijelaskan diatas.

Arti penting dan peran anak dalam kehidupan berbangsa diakui dalam konsideren menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomer 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yang menyebutkan: bahwa anak adalah tunas bangsa, potensi dan generasi muda penerus cita-cita juga perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan nanti. Dengan segala ketidakmandirian yang ada mereka sangatlah membutuhkan perlindungan dan kasih sayang dari orang dewasa di sekitarnya. Anak mempunyai berbagai hak yang harus diimplementasikan dalam kehidupan dan penghidupan mereka.

Anak juga harus mendapatkan perlindungan dari siapa saja dalam menuju kedewasaannya, sehingga kelak menjadi warga negara yang berguna bagi bangsa dan negara. Anak juga mendapat jaminan perlindungan khusus oleh negara di dalam tumbuh kembangnya. Perlindungan khusus ini dapat diartikan bahwa suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembang.

Kenakalan anak diambil dari istilah *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489

KUHP, yang berbunyi: (1) Kenakalan terhadap orang atau barang sehingga dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225,-, (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu satu tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah karena pelanggaran serupa itu juga, maka denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari.

Istilah dari *juvenile delinquency*, berasal dari *juvenile* artinya *young*, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada perioderemaja; sedangkan *delinquency* artinya *wrong doing*, terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat rebut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain-lainnya. Menurut Fuad Hassan, yang dikatakan *juvenile delinquency* adalah perbuatan antisosial yang dilakukan oleh remaja, yang apabila dilakukan oleh dewasa maka dikualifikasikan sebagai kejahatan.

Istilah kenakalan ini pertama kali ditampilkan pada Badan Peradilan Anak di Amerika Serikat dalam rangka membentuk suatu Undang-Undang Peradilan bagi anak di negara tersebut. Dalam pembahasannya ada kelompok yang menekankan segi pelanggaran hukumnya, adapula kelompok yang menekankan pada sifat Tindakan abak apakah sudah menyimpang dan norma yang berlaku atau belum

melanggar hukum. Namun, semua sependapat bahwa dasar pengertian kenakalan anak adalah perbuatan atau tingkah laku yang bersifat antisosial.

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa: "Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar." Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk kesejahteraan anak.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat huku. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak. Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan

kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Konsideran Undang-Undang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa berbagai perundang-undangan yang telah ada hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak. Berdasarkan pertimbangan inilah maka perlu ditetapkan undang-undang tentang perlindungan anak.¹

Masalah perlindungan anak adalah sesuatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan penyelesaiannya menjadi tanggung jawab bersama. Perlindungan anak juga suatu hasil interaksi adanya interelasi antar

¹ Rosadi, Otong, 2004, *Hak Anak bagian Dari HAM*, Bandung, Wildan Akademika, hlm. 73-74.

fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.

Masalah perlindungan anak ini terjadi akibat dari kurangnya kesadaran masyarakat akan perlindungan anak serta kurangnya sosialisasi pemerintah terhadap kesadaran perlindungan anak di dalam kehidupan masyarakat, serta kurangnya pemahaman hukum masyarakat akan aturan hukum perlindungan anak, dan juga kurang gencarnya pemerintah melakukan sosialisasi peraturan perlindungan anak ketika aturan tentang perlindungan anak dibentuk dan hadir ditengah-tengah kehidupan masyarakat.

Masalah-masalah perlindungan anak ini bisa kita kategorikan dalam dua bentuk, yaitu masalah perlindungan anak yang dating dari dalam (baik anak sendiri, orang tua dan keluarga) serta masalah perlindungan anak yang dating dari luar (yaitu permasalahan yang dating dari sekolah penyakit masyarakat serta perdagangan (*trafficking*) anak.

Penyimpangan perilaku yang melanggar hukum oleh para pelanggar hukum, disebabkan beberapa faktor. Faktor sosial, ekonomi juga lingkungan maupun dampak perkembangan teknologi. Akibatnya, para pelanggar hukum pun semakin meningkat, bahkan anak-anak juga terlibat dalam hal ini dan menjadi pelaku pelanggar hukum. Hal ini dikarenakan, antara lain dampak negatif dari perkembangan

pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan IPTEK, serta perubahan gaya hidup telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. Sehingga akan sangat berpengaruh pada nilai dan perilaku anak. Selain itu anak yang kurang atau tidak memperoleh bimbingan kasih sayang, pembinaan dalam pengembangan sikap dan perilaku, penyesuaian diri serta pengawasan dari orang tua, wali atau orang tua asuh akan menyebabkan anak mudah terseret pada pergaulan yang tidak sehat. Sehingga akan merugikan tumbuh kembang si anak. Bahkan dapat membuka peluang untuk anak melakukan tindak pidana. Walaupun anak itu menentukan perbuatannya menurut pikiran, perasaan dan juga kehendaknya, tetapi keadaan lingkungan disekitarnya dapat mempengaruhi perilaku si anak dan mungkin saja diantaranya adalah seseorang yang berperilaku jahat.

Masalah perlindungan hukum dan hak-haknya bagi anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk saling melindungi anak-anak, agar perlindungan tersebut dapat dilakukan secara teratur, tertib, bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana anak, terdapat beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan yang berkaitan, yaitu: Penyidik Anak, Penuntun Umum Anak, Hakim Anak dan Petugas Pemasyarakatan Anak. Pada pembentukan

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peradilan pidana anak, hak-hak anak merupakan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Ini berarti juga bahwa peradilan pidana anak yang adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana, sebab perlindungan terhadap hak anak merupakan tonggak utama dalam Peradilan Pidana Anak dalam Negara Hukum.²

Menegakkan keadilan merupakan tugas pokok badan peradilan menurut Undang-Undang. Peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak, merupakan sasaran yang dicapai oleh peradilan pidana anak. Filsafat peradilan pidana anak adalah untuk mewujudkan kesejahteraan anak, sehingga terdapat hubungan erat antara peradilan pidana anak. Pembinaan anak yang telah dipidana atau selanjutnya disebut anak pidana harus berorientasi pada nilai kemanusiaan. Tempat pembinaan anak harus memiliki program yang harus memanusiakan anak, mengasuh, membimbing anak pidana untuk menjadi lebih baik lagi. Pembinaan anak pidana harus berorientasi pada nilai kemasyarakatan yang harus sesuai dalam Undang-Undang.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yaitu lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya, Lembaga Penempatan Anak

² Gultom, Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Rafika Aditama, hlm. 77.

Sementara (LPAS) yaitu tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu Lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.³ Implementasi LPAS bukanlah bangunan penjara berjeruji besi, karena penjara adalah ujung akhir dari pemidanaan yang berorientasi pembalasan. Rancang bangun LPAS merupakan implementasi dari konsep keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan hubungan korban dan pelaku secara konstruktif, penanaman rasa tanggung jawab, penyesalan, empati pelaku pada korban, serta pembinaan yang menyiapkan pelaku siap dan mampu bersosialisasi dan menjadi lebih baik saat kembali ke keluarga dan masyarakat. Konsekuensi dari perbedaan orientasi ini adalah tata ruang dan fasilitas, tata-kelola, dan personalia LPAS perlu didesain sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda dengan konsep penjara.

Selama anak berada di LPAS, harus dipastikan hak-hak anak tetap terpenuhi, baik hak sebagai ABH, maupun hak anak secara umum. Akses anak untuk bertemu keluarga dan melakukan proses-proses pemulihan hubungan dengan korban juga perlu dibuka. Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas

³ Undang-undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 20, 21, 22.

kesejahteraan. Selain itu, dalam Pasal 1 angka 21 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa, Lembaga Penempatan Anak Sementara yang selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung. Namun, pada kenyataannya di dalam LPAS Kabupaten Maros, narapidana dewasa dan narapidana perempuan juga ditempatkan di dalam gedung yang sama dengan LPAS dan LPKA.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Peran Lembaga Penempatan Anak Sementara dalam sistem peradilan pidana anak”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka untuk menelaah dan meneliti pokok masalah tersebut, maka rumusan masalah yang diangkat oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan peran Lembaga Penempatan Anak Sementara dalam sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Maros?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Lembaga Penempatan Anak Sementara dalam sistem peradilan anak di Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan peran Lembaga Penempatan Anak Sementara dalam sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Maros.
2. Untuk menganalisis dan mengkaji faktor-faktor penghambat Lembaga Penempatan Anak Sementara dalam sistem peradilan anak di Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

Ada dua aspek kegunaan yang ingin di harapkan penulis, yaitu aspek terioritis dan aspek praktis:

1. Secara akademik/terioritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dalam memberikan perlindungan dari Lembaga Penempatan Aanak Sementara terutama masalah yang menyangkut anak dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Secara praktis, penelitian ini didarapkan dapat memberikan masukan kepada lembaga-lembaga perlindungan anak agar lebih memerhatikan setiap anak yang berurusan dengan peradilan pidana.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai pebanding dalam penelitian yang diteliti oleh penulis, berikut diajukan judul yang berkaitan. Judul yang maksud adalah sebagai berikut :

1. Tesis “Kedudukan Penempatan Anak Sementara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, oleh Kusmi, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya 2017. Penelitian tersebut membahas mengenai Kondisi penjara yang tidak berventilasi untuk sirkulasi udara yang memadai, jumlah anak melebihi kapasitasnya, penjara gelap karena penerangan tidak cukup, penjara kotor dan tidak rapi karena tanpa mengindahkan kebersihan dan ketertiban, anak yang sebagai saksi juga dititipkan di penjara, juga diisi penjahat dewasa sehingga terjadi pemerasaan atau pengaruh-pengaruh buruk dari yang dewasa. Kondisi tersebut di atas, tentunya belum sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pemasyarakatan dan beberapa ketentuan konvensi internasional, sehingga salah satu usaha pembaharuan sistem peradilan pidana anak adalah membentuk suatu lembaga yaitu Lembaga Penempatan Anak Sementara. Sehingga, penulisan tesis oleh Kusmi mempunyai perbedaan dengan penulisan tesis yang penulis lakukan saat ini. Penulisan tesis yang dibuat oleh penulis bertitik fokus pada

pelaksanaan peran Lembaga Penempatan Anak Sementara dalam sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Maros serta faktor-faktor yang menjadi penghambat Lembaga Penempatan Anak Sementara dalam sistem peradilan anak di Kabupaten Maros.

2. Tesis Zainal Arief M, "Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros". Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar 2021. Dalam penelitian Zainal Arief M, titik fokus yang di bahas yakni terkait pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros serta hambatan dan upaya yang ditemukan dalam pembinaan anak pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Maros. Sehingga, penulisan tesis oleh Zainal Arief M mempunyai perbedaan dengan penulisan tesis yang penulis lakukan. Penulisan tesis yang dibuat oleh penulis bertitik fokus pada pelaksanaan peran Lembaga Penempatan Anak Sementara dalam sistem peradilan pidana anak di Kabupaten Maros serta faktor-faktor yang menjadi penghambat Lembaga Penempatan Anak Sementara dalam sistem peradilan anak di Kabupaten Maros.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Anak

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjarig/person under age*), orang yang dibawah umur/keadaan dibawah umur (*minderjarig heid/inferiority*) atau biasa disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali (*minderjarige under voordij*). Pengertian anak itu sendiri jika kita tinjau lebih lanjut dari segi usia krinologis menurut hukum dapat berbeda-beda tergantung tempat, waktu dan untuk keperluan apa, hal ini juga akan mempengaruhi batasan yang digunakan untuk menentukan umur anak. Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita lihat pada tiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini. Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Definisi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 Tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak, menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu:⁴

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka 3);
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (pasal 1 angka 4);
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang di dengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri (pasal 1 angka 5).

Dapat di ketahui, bahwa yang dimaksud dengan 'anak' dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Atau yang dimaksud adalah

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah anak yang memenuhi syarat sebagai berikut:⁵

1. Telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak tersebut diduga melakukan tindak pidana.

Perlu ditekankan bahwa apa yang disebut 'anak' menurut Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah anak menurut pengertian hukum, khusus hanya berlaku untuk Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 saja. Hal ini yang mungkin berlainan dengan pengertian sehari-hari tentang anak atau pengertian yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lain selain Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012.

B. Hukum Perlindungan Anak

Dalam masyarakat, setiap orang mempunyai kepentingan tersendiri, yang tidak hanya sama, tetapi juga kadang-kadang bertentangan, untuk itu diperlukan aturan hukum dalam menata kepentingan tersebut, yang menyangkut kepentingan anak diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak, yang disebut dengan Hukum Perlindungan Anak.

Hukum Perlindungan Anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, Hukum Perlindungan Anak berupa:

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan peraturan lainnya yang menyangkut anak. Perlindungan anak, menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.

Bismar Siregar, mengatakan:⁶

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya”.

Arif Gosita memberikan beberapa pengertian tentang Hukum Perlindungan Anak, yaitu:⁷

- a. Hukum Perlindungan Anak adalah suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Apabila dilihat menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, Hukum Perlindungan Anak itu beraspek mental, fisik, dan sosial hukum. Hak ini berarti, pemahaman dan penerapannya secara integrative;

⁶ Bismar Siregar, dkk., *Hukum dan Hak-hak Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 22.

⁷ Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Jakarta, 1998, hlm. 264-265.

- b. Hukum Perlindungan Anak adalah suatu hasil interaksi antar pihak-pihak tertentu, akibat ada suatu interrelasi anantara fenomena yang ada dan saling memengaruhi. Perlu diteliti, dipahami, dan dihayati yang terlibat pada eksistensi Hukum Perlindungan Anak tersebut. Selain itu juga diteliti, dipahami, dan dihayati gejala yang memengaruhi adanya Hukum Perlindungan Anak tersebut (antara lain individu dan Lembaga-lembaga sosial). Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu permasalahan yang sulit dan rumit;
- c. Hukum Perlindungan Anak merupakan suatu Tindakan individu yang dipengaruhi unsur-unsur sosial tertentu atau masyarakat tertentu, seperti: kepentingan (dapat menjadi motivasi), lembaga-lembaga sosial (keluarga, sekolah, pesantren, pemerintah, dan sebagainya), nilai-nilai sosial, norma (hukum, status, peran dan sebagainya). Memahami dan menghayati secara tepat sebab-sebab orang membuat Hukum Perlindungan Anak sebagai suatu tindakan individu (sendiri-sendiri atau bersama-sama), dipahami unsur-unsur sosial tersebut;
- d. Hukum Perlindungan Anak dapat menimbulkan permasalahan hukum (yuridis) yang mempunyai akibat

hukum, yang harus diselesaikan dengan berpedoman dan berdasarkan hukum;

- e. Hukum Perlindungan Anak tidak dapat melindungi anak, karena hukum hanya merupakan alat atau sarana yang dipakai sebagai dasar atau pedoman orang yang melindungi anak. Jadi yang penting disini adalah para pembuat undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sering diajarkan/ditafsirkan salah, bahwa hukum itu dapat melindungi orang. Pemikiran itu membuat orang salah harap pada hukum dan menganggap hukum itu selalu benar, tidak boleh dikoreksi, diperbaruhi, dan sebagainya;
- f. Hukum Perlindungan Anak ada dalam berbagai bidang hukum, karena kepentingan anak ada dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa;

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah telah membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang memuat mengenai hak-hak anak. **Wagiati Soetodjo** dalam bukunya *Hukum Pidana Anak* mengklasifikasikannya sebagai berikut:

1. Bidang Hukum, melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak.
2. Bidang Kesehatan, melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan.
3. Bidang Pendidikan
 - a. Undang-undang Dasar 1945
 - b. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan pengajaran di sekolah, diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 17.
4. Bidang ketenagakerjaan, melalui Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 tentang Peraturan Pembatasan Kerja Anak dan Kerja Malam bagi Wanita jo Ordonasi tanggal 27 Februari 1926 stbl. No. 87 Tahun 1926 di tetapkan tanggal 1 Mei 1976 tentang Peraturan Mengenai Keselamatan Kerja Anak-anak dan Orang-orang muda di atas Kapal jo Undang-undang Nomor 1 Undang-undang Keselamatan Kerja stbl. 1947 Nomor 208 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 yang memberlakukan Undang-undang Kerja Nomor 12 Tahun 1948 di Republik Indonesia.
5. Bidang kesejahteraan sosial, melalui Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Dalam perkembangannya, perlindungan terhadap anak dalam bidang hukum telah diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang diperbarui oleh Undang-undang Nomor

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, tetapi secara khusus diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Menurut Pasal 1 Nomor 2, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi hal-hal berikut.

1. Perlindungan dalam Bidang Agama

- a. Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya (Pasal 6);
- b. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, pembimbing, dan pelajaran agama bagi anak (Pasal 43 Ayat 1 dan 2).

2. Perlindungan dalam Bidang Kesehatan

- a. Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak (Pasal 44);
- b. Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya (Pasal 45);
- c. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan/atau menimbulkan kecacatan (Pasal 46);
- d. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan (Pasal 47 Ayat 1 dan 2) :
 - 1) pengambilan organ tubuh anak dan/atau jaringan tubuh anak tanpa memperhatikan kesehatan anak;
 - 2) jual beli organ dan/atau jaringan tubuh anak;
 - 3) penelitian kesehatan yang menggunakan anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

3. Perlindungan dalam Bidang Pendidikan

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan Pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak (Pasal 48);
- b. Anak yang menyandang cacat fisik dan/atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh Pendidikan biasa dan Pendidikan luar biasa (Pasal 51);
- c. Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus (Pasal 51);
- d. Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil (Pasal 53 Ayat 1);
- e. Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya (Pasal 54 Ayat 1);

4. Perlindungan dalam Bidang Sosial

- a. Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial (Pasal 55);

- b. Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak, agar anak dapat (Pasal 56):
- 1) berpartisipasi;
 - 2) bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati Nurani dan agamanya;
 - 3) bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak;
 - 4) bebas berserikat dan berkumpul;
 - 5) bebas beristirahat, bermain, berekreasi, berkreasi, dan berkarya seni budaya;
 - 6) memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat Kesehatan dan keselamatan.
- c. Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka Lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar (Pasal 33);
- d. Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak (Pasal 58 Ayat 1).

5. Perlindungan Khusus

- a. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter (Pasal 60);
- b. Perlindungan khusus bagi anak korban kerusuhan, korban bencana, dan anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi (Pasal 59) yakni, sebagai berikut:
 - 1) pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berekreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan;
 - 2) pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psikososial.
- c. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik dengan hukum, dan anak korban tindak pidana, meliputi (Pasal 64) :
 - 1) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 - 2) penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 - 3) penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 - 4) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;

- 5) pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
 - 6) pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
 - 7) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- d. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi (Pasal 59A), sebagai berikut:
- 1) upaya rehabilitas, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga;
 - 2) upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi;
 - 3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial;
 - 4) pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- e. Perlindungan khusus bagi anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri (Pasal 65);

- f. Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, meliputi (Pasal 66), sebagai berikut:
- 1) penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
 - 2) pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;
 - 3) pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, Lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.
- g. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan dan pencegahan, perawatan, dan rehabilitas oleh pemerintah dan masyarakat (Pasal 67);
- h. Perlindungan khusus bagi anak dan korban penculikan, penjualan, dan perdagangan anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitas oleh pemerintah dan masyarakat (Pasal 68);

- i. Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi (Pasal 69);
- j. Perlindungan khusus bagi anak yang menyandang cacat dilakukan melalui upaya (Pasal 70), sebagai berikut:
 - 1) perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
 - 2) pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus;
 - 3) memperoleh perlakuan yang sama dengan anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial sepełuh mungkin dan pengembangan individu.
- k. Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitas oleh pemerintah dan masyarakat (Pasal 68).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak membantu memberikan tafsir, hal-hal yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari bidang pengasuhan, perwalian dan pengangkatan anak; juga mengatur masalah eksploitasi anak-anak dalam bidang ekonomi, sosial, dan seksual.

Hak-hak anak yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah:⁸

- a. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali (pasal 6);
- b. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Selain mendapatkan Hak Anak, Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus. (pasal 9);
- c. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (pasal 12);

⁸ Lihat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

d. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud, Anak tetap berhak (pasal 14), sebagai berikut:

1. Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
2. Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
4. Memperoleh Hak Anak lainnya.

e. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan, pelibatan dalam peperangan dan kejahatan seksual (pasal 15).

Pada bagian kedua Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Tata Cara Koordinasi Pemantauan Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yaitu materi pemantauan terhadap pelaksanaan pemenuhan hak anak;

Pasal 5

Pemantauan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan terhadap:

1. pemenuhan hak sipil dan kebebasan;
2. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
3. Pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan; dan
4. Pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi.

Pasal 6

(1) Pemantauan terhadap pemenuhan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi:

1. Anak yang memiliki kutipan akta kelahiran;
2. ketersediaan fasilitas informasi layak Anak; dan
3. pelembagaan partisipasi Anak.

(2) Pemantauan terhadap lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf b meliputi:

1. pencegahan perkawinan Anak;
2. penguatan kapasitas lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga;
3. penyediaan layanan pengasuhan Anak bagi orang tua/keluarga;
4. pengembangan anak usia dini holistik-integratif;
5. standardisasi lembaga pengasuhan alternatif; dan
6. ketersediaan infrastruktur ramah Anak di ruang publik.

(3) Pemantauan terhadap pemenuhan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

1. persalinan di fasilitas kesehatan;
2. status gizi balita;
3. pemberian makan pada bayi dan anak usia di bawah 2 (dua) tahun;
4. fasilitas kesehatan dengan pelayanan ramah Anak;
5. lingkungan sehat; dan

6. ketersediaan kawasan tanpa rokok dan larangan iklan, promosi, dan sponsor rokok.

(4) Pemantauan terhadap pemenuhan hak pendidikan, waktu luang, budaya, dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

1. wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
2. satuan pendidikan ramah Anak; dan
3. ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, pemanfaatan waktu luang dan kreativitas, dan kegiatan rekreatif yang ramah Anak.

Ada tiga instrumen internasional yang penting dalam melakukan perlindungan hak-hak anak yang bermasalah dalam bidang hukum (*Children in conflict with the law*). Instrumen-instrumen internasional itu adalah *The UN Guidelines for the Prevention on Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*; *The UN Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*; *The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*.

1. *UN Guidelines for the Prevention on Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*

UN Guidelines for the Prevention on Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) merupakan pedoman pencegahan

Juvenile Delinquency dan *youth crimes*. Ketentuan dalam instrumen ini antara lain adalah: bahwa pencegahan delikueni anak adalah bagian penting pencegahan kejahatan pada umumnya di masyarakat. Pendayagunaan sarana perundang-undangan, aktivitas sosial yang bermanfaat, melakukan pendekatan manusiawi terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan serta memperhatikan kehidupan anak, akan bermanfaat dalam mengembangkan sikap-sikap non-kriminogen. Prinsip yang perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa anak yang melakukan pelanggaran ringan tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasian atau penghukuman atas perbuatannya itu (*Rule 1.1-1.5*); Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan delikueni anak ini, pemerintah hendaknya merumuskan dan menerapkan peraturan perundang-undangan khusus, prosedur khusus dalam rangka perlindungan hak-hak anak dan kesejahteraan anak.

Perundang-undangan khusus itu, diarahkan pada usaha pencegahan viktimisasi, penyalahgunaan obat dan peredaran obat bius, di samping itu mengatur tentang kriteria penempatan anak dalam penjara, hukum rumah, hukuman di sekolahnya atau lainnya. Dalam rangka mencegah stigmatisasi, viktimisasi dan kriminalisasi berkelanjutan terhadap anak, perundang-undangan hendaknya menjamin bahwa setiap perilaku yang bila dilakukan

oleh orang dewasa tidak dikategorisasikan sebagai kejahatan atau tindak pidana, maka perbuatan itu pun bukan kejahatan atau perbuatan yang dapat dipidana bila dilakukan oleh anak atau remaja.

Menjamin status, hak dan kepentingan anak remaja di tunjang adanya Lembaga *ombudsmen* atau lembaga independent lain untuk melakukan pengawasan pengimplementasikan *The Riyadh Guidelines*), *The Beijing Rules*, *Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*. Lembaga ini secara priodik mempublikasikan laporan kemajuan dan hambatan-hambatan pengimplementasian intrumen-instrumen internasional tersebut. Penegak hukum dan petugas lain yang relevan, dilatih untuk menjadi cepat tanggap dan terbiasa terhadap kebutuhan khusus anak dan harus menggunakan keterampilannya semaksimal mungkin demi tersusun dan tertanganinya program-program dan kemungkinan-kemungkinan lain sehingga anak terhindarkan dari campur tangan sistem peradilan (*Rule VI. 52-59*).

2. *United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)*

United Nation Standart Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules), dalam *Beijing Rules* secara umum berisi tentang perlunya kebijakan sosial yang komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya

sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan anak, dengan berkurangnya campur tangan sistem ini, kerugian-kerugian pada diri anak akibat campur tangan sistem dapat dicegah; bahwa Peradilan Pidana Anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas.

Asas ini ditekankan sebagai sarana untuk mengekang sanksi yang bersifat punitive. Asas mengingatkan agar tanggapan dan reaksi masyarakat yang proposional terhadap pelaku perbuatan antisosial, artinya tanggapan dan reaksi itu tidak saja dilandaskan pada bobot perbuatan, melainkan memerhatikan pula lingkungan anak, seperti status sosial, keadaan keluarga, dan factor-faktor lain yang menjadi sebab timbulnya perbuatan anak yang bersifat antisosial.

Esensi yang terkandung dari ketentuan ini adalah bahwa reaksi yang diberikan pada perbuatan antisosial anak hendaknya cukup adil dan dilihat kasus per kasus perbuatan penyimpangan dan kejahatan yang dilakukan anak atau remaja.

(Rule 5); Tujuan peradilan anak yang demikian itu secara operasional diperankan oleh aparat penegak hukum, dalam konteks ini kepada para aparat penegak hukum diberikan

keluasan seluas mungkin dan dalam segala tingkatan pemeriksaan untuk melakukan diskresi.

(Rule 6); Anak selama dalam proses peradilan, hak-haknya harus dilindungi seperti misalnya asas praduga tak bersalah, hak memahami tuduhan, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orang tua atau wali, hak untuk bertemu berhadapan dan menguji silang kesaksian atas dirinya dan hak untuk bading. Selama dalam proses, *privacy* anak dilindungi, mengingat bahwa anak sangat rawan dengan stigmatisasi. Pemaparan identitas anak dalam proses oleh media massa dihindarkan.

(Rule 7 dan 8); Anak dalam proses penyidikan dan penuntutan dihindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan anak. Kontak awal anak dengan polisi harus terhindarkan dari penanganan-penanganan yang berupa gertakan, kekerasan fisik dan sebagainya. Diversi (pengalihan), suatu mekanisme yang memungkinkan anak dialihkan dari proses peradilan menuju proses pelayanan sosial diprioritaskan, karena keterlibatan anak dalam proses peradilan sebetulnya telah mengalami proses stigmatisasi. Penerapan mekanisme ini dan semua tingkatan pemeriksaan akan sangat mengurangi dampak negative dalam ketelibatan anak dalam proses peradilan itu. Penyelidikan atas diri anak oleh polisi merupakan tolok ukur pribadi anak, ia dapat menjadi baik atau sebaliknya, oleh karena itu diperlukan adanya suatu kesatuan

khusus kepolisian yang terlatih dalam melayani dan menangani anak. Berkaitan dengan adanya penundaan sidang anak, diusahakan agar tidak terjadi penahanan anak hanya semata-mata demi penundaan sidang.

(Rule 10-13); Dalam proses adjudikasi dan disposisi, dalam rangka pemberian pertimbangan yang sebaik-baiknya, laporan penyelidikan sosial anak, prinsip dan pedoman penyelesaian perkara dan penempatan anak (beserta jenis-jenisnya) menjadi syarat yang penting untuk diperhatikan.

(Rule 14-18); Penempatan anak di dalam Lembaga koreksi (penjara) hendaknya ditempatkan sebagai usaha terakhir, itupun hanya untuk dalam jangka pendek. Penahanan anak semata-mata karena alasan penundaan sidang dihindarkan.

(Rule 19-20); Proses penempatan anak baik dalam lembaga maupun di luar lembaga perlu di tunjang adanya *recording*, keterlibatan para profesional dan pelatih-pelatih vokasional dalam rangka pembinaan anak.

(Rule 21-23); Anak setelah melalui proses adjudikasi, pada akhirnya dapat di tempatkan di lembaga atau mungkin di luar lembaga untuk di bina. Pelaksanaan pembinaan anak di luar lembaga dipersiapkan matang dengan cara melibatkan suatu Lembaga yang independent, misalnya *Parole, Probation*, Lembaga-lembaga Kesejahteraan Anak dengan petugas yang

berkualitas, ditunjang dengan fasilitas yang memadai dalam kerangka rehabilitasi anak.

(Rule 23-25); Pembinaan anak dalam Lembaga di arahkan agar pembinaan tidak bersifat umum, melainkan memerhatikan kondisi sosial, ekonomi dan budaya anak bersangkutan (individualisasi pembinaan) penyediaan tenaga-tenaga medis, ahli jiwa, khusus bagi anak-anak yang pecandu narkoba. Suatu hal yang penting adalah tetap diperbolehkannya campur tangan orang tua, keluarga dalam usaha pembinaan selama anak didalam Lembaga.

(Rule 26); Pemenuhan khusus kebutuhan anak sesuai dengan usia anak, jenis kelamin, kondisi kejiwaan anak, harus tetap diperhatikan dalam pelaksanaan pembinaan anak dalam Lembaga. Mengingat dampak negative kehidupan dalam Lembaga, maka Lembaga pelepasan bersyarat bagi anak harus diprioritaskan. Perlu disediakan sarana semi Lembaga yang terkoordinasikan dengan baik dalam kerangka pengintegrasian anak di masyarakat.

3. *United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*

United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty, dalam konvensi ini di tentukan bahwa: Perampasan kemerdekaan atas diri anak hanya mungkin sebagai

usaha terakhir, itupun hanya dalam jangka waktu minimal, dan untuk kasus-kasus tertentu saja. Pihak-pihak yang berwenang wajib secara teratur dan konsisten berupaya meningkatkan kesadaran public bahwa perhatian terhadap anak dan mempersiapkan anak kembali kemasyarakat adalah merupakan satu bentuk pelayanan sosial dan sangat penting, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk membuka hubungan antara anak dengan masyarakat sekitar.

(Bagian I); Anak ialah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, batas minimal usia untuk seseorang dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan di tentukan undang-undang. Perampasan kemerdekaan sendiri berarti setiap bentuk penahanan atau penempatan anak dalam Lembaga koreksi dimana anak tidak boleh meninggalkan tempat itu atas kehendak sendiri, atas dasar perintah Lembaga pengadilan, administrates atau Lembaga public lainnya. Perampasan kemerdekaan atas diri anak hendaknya tetap memperhatikan penghormatan hak-hak anak, pemberian kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan dan *self-respect* anak serta mendukung usaha-usaha pengintegrasian anak kembali ke masyarakat.

(Bagaian II); Anak yang ditahan karena menunggu persidangan hendaknya tetap dianggap tak bersalah dan

diperlakukan sebagai demikian itu. Penahanan jenis ini hendaknya dihindarkan dan dibatasi untuk kasus dan situasi tertentu saja. Bilamana penahanan jenis ini tetap dikenakan pada diri anak, maka pengadilan anak dan badan-bada, penyelidikan harus memberikan prioritas utama dalam pemrosesan kasusnya, sehingga jangka waktu penanganan tidak berlarut-larut. Anak dalam status ini harus di pisahkan dengan anak-anak yang berstatus pelaku kejahatan, dan didampingi penasihat hukum secara gratis, yang dapat berkomunikasi secara teratur, dapat dijamin *privacynya*.

(Bagian III); Anak yang masuk penjara sesegera mungkin harus diwawancarai, dibuat laporan kejiwaan dan sosial, diidentifikasi faktor-faktor lain, yang berguna untuk penentuan tempat tahanan anak dan penentuan tipe dan tingkat perlakuan serta penyusun program-program yang sesuai dengan kondisi anak. Perampasan kemerdekaan anak harus dilandaskan pada pertimbangan yang masak setelah mempertimbangkan status, umur, personalitas, jenis kelamin, tipe pelanggaran dan kondisi fisik dan kejiwaan anak. Penempatan anak dalam tahanan harus dipisahkan dengan orang dewasa, kecuali ada hubungan keluarga.

Penjara terbuka, suatu tempat dengan *minimal security* atau tanpa pengamanan sama sekali harus didirikan bila perlu

ditempatkan sedemikian rupa sehingga terintegrasi dengan lingkungan sosial, ekonomi dan kultural masyarakatnya. Populasi sekecil mungkin, dengan pertimbangan berlangsungnya pembinaan secara individu akan mudah terwujud.

(Bagian IV.3); Bila anak berusia sekolah maka ia berhak atas pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dan direncanakan sedemikian rupa sehingga bermanfaat sebagai bekal anak kemabli ke masyarakat. Pelatihan-pelatihan vokasional beserta pemberian kesempatan anak untuk magang merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Di samping pemberian kesempatan anak untuk berkreasi di udara terbuka, perlu dilakukan secara periodic dan cukup waktu. Pemberian penghargaan karena prestasi anak yang berupa setifikat atau ijazah hendaknya diberikan kepada anak dengan tanpa mencantumkan ketengan bahwa anak pernah berada dalam penjar.

(Bagian IV.5; IV.6 dan IV.7); Semua pihak harus mengambil manfaat dari semua persyaratan yang ditujukan untuk membantu mereka kembali ke masyarakat, kehidupan keluarga, pendidikan, pekerjaan, setelah mereka lepas. Pihak yang berwenang menjamin tersedianya pelayanan dalam rangka membantu anak merehabilitasi dirinya di masyarakat dan mengurangi rasa prasangka terhadap anak. Lembaga-lembaga

yang bergerak di bidang ini hendaknya diberi kesempatan untuk akses dengan anak-anak, sementara mereka masih dalam lembaga, sehingga mereka dapat memberikan bantuan sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak dalam proses pengembaliannya ke masyarakat.

(Bagian IV.14); Implikasinya adalah harmonisasi hukum dan pembangunan sumber daya manusia di bidang penanganan hukum anak. Meskipun telah mempunyai berbagai produk perundang-undangan yang mencoba untuk membantu merealisasikan kebutuhan anak, semangat dan implementasi dari produk-produk tersebut kurang sejalan dengan Konvensi Hak Anak. Salah satu masalahnya adalah kurangnya sumber daya manusia, seperti Hakim Anak, Penuntut Umum Anak, Penyidik Anak, ahli-ahli kriminologi anak, pekerja sosial yang membantu Balai Pemasyarakatan. Perbaikan di sektor ini akan sangat besar manfaatnya dalam menjaga mutu implementasi hak-hak anak dan mencegah anak berkonflik dengan hukum.

Sebab-sebab timbulnya kenakalan anak atau faktor-faktor yang mendorong anak melakukan kenakalan atau dapat juga dikatakan latar belakang dilakukannya perbuatan itu. Bentuk dari 2 macam motivasi, yaitu: motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik. Yang dimaksud dari motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak

perlu di sertai perangsang dari luar, sedangkan ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar diri seseorang.

Menurut **Romli Atmasasmita**⁹, mengemukakan pendapatnya mengenai motivasi intrinsik dan juga ekstrinsik dari kenakalan anak, yaitu:

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari pada kenakalan anak-anak adalah:

- a. Faktor intelegentia;

Intelegentia adalah kecerdasan seseorang, menurut pendapat **Wundt** dan **Eisler** adalah kesanggupan seseorang untuk menimbang dan memberi keputusan.

Anak-anak *delinquent* ini pada umumnya mempunyai intelegensia verbal lebih rendah dan ketinggalan dalam pencapaian hasil-hasil skolastik (prestasi sekolah rendah). Dengan kecedasan yang rendah dan wawasan sosial yang kurang tajam, mereka mudah sekali terseret oleh ajakan buruk untuk menjadi delikuen jahat.

- b. Faktor usia;

Stephen Hurwitz mengungkapkan "*age is importance factor in the causation of crime*" artinya usia adalah faktor yang paling dalam sebab-musabab timbulnya kejahatan.

⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, Cetakan ke-II, hlm. 46.

Apabila pendapat tersebut kita ikuti secara konsekuen, maka dapat pula dikatakan bahwa usia seseorang adalah factor yang penting dalam sebab-musabab timbulnya kenakalan.

Diperoleh data-data bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan adalah mereka yang berusia antara 16 sampai 18 tahun (mencapai jumlah 119 dari 134 orang narapidana anak). Ada pun kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh narapidana anak ini ialah:

1. Kejahatan ketertiban sebanyak 24 orang.
2. Kejahatan Susila sebanyak 15 orang.
3. Kejahatan pembunuhan sebanyak 7 orang.
4. Kejahatan penganiayaan sebanyak 16 orang.
5. Kejahatan pemerasan sebanyak 2 orang.
6. Kejahatan merusak barang sebanyak 1 orang.
7. Kejahatan lain-lain sebanyak 4 orang.
8. Kejahatan senjata tajam sebanyak 1 orang.
9. Kejahatan kenakalan dalam keluarga sebanyak 1 orang.
10. Kejahatan narkoba sebanyak 2 orang.
11. Kejahatan penculikan sebanyak 1 orang.
12. Kejahatan terhadap mata uang sebanyak 1 orang.

Melihat dari hasil penelitian tersebut, ternyata bahwa uusia seorang anak yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan adalah berkisar di antara usia 15 sampai 18 tahun.

c. Faktor kelamin;

Didalam penyelidikannya **Paul W. Tappan** mengemukakan pendapatnya, bahwa kenakalan anak dapat dilakukan oleh anak laki-laki maupun oleh anak perempuan, sekalipun dalam praktiknya jumlah anak laki-laki yang melakukan kenakalannya jauh lebih banyak dari pada anak perempuan pada batas usia tertentu.

Adanya perbedaan jenis kelamin, mengakibatkan pula timbulnya perbedaan, tidak hanya dalam segi kuantitas kenakalan semata-mata akan tetapi juga segi kualitas kenakalannya. Seringkali kita melihat atau membaca dalam mass media, baik media cetak maupun media elektronik bahwa perbuatan kejahatan banyak dilakukan oleh anak laki-laki seperti pencurian, penganiayaan, perampokan, pembunuhan, pemerkosaan dan lain sebagainya. Sedangkan perbuatan pelanggaran banyak dilakukan oleh anak perempuan, seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran kesusilaan misalnya melakukan persetubuhan di luar pernikahan sebagai akibat dari pergaulan bebas.

d. Faktor kedudukan anak dalam keluarga.

Yang di maksud dengan kedudukan anak dalam keluarga adalah kedudukan seorang anak dalam keluarga

menurut urutan kelahirannya, misalnya anak pertama, kedua dan seterusnya.

Mengenai kedudukan anak dalam keluarga ini, **De Creef** telah menyelidiki 200 anak narapidana kemudian menyimpulkan bahwa, kebanyakan mereka bersal dari *extreme position in the family*, yakni: *first born, last born and only child*. Sedangkan hasil penyelidikan oleh **Glueck** di Amerika Serikat, di mana didapatkan data-data yang menunjukkan bahwa yang paling banyak melakukan kenakalan ialah anak ketiga dan keempat, yakni dari 961 orang anak nakal, 31,3% di antaranya adalah anak ketiga dan keempat; 24,6% anak kelima dan seterusnya adalah 18,8%. Namun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Noach terhadap *delinquency* dan kriminalitas di Indonesia, di mana beliau telah mengemukakan pendapatnya bahwa kebanyakan *delinquency* dan kejahatan dilakukan oleh anak pertama dan atau anak tunggal atau oleh anak wanita atau dia satu-satunya di antara sekian saudara-sudaranya.

Dapat di pahami karena kebanyakan anak tunggal sangat dimanjakan oleh orangtuanya dengan pengawasan yang luar biasa, pemenuhan kebutuhan yang berlebih-lebihan dan segala permintaannya dikabulkan. Perlakuan orangtua terhadap anak akan menyulitkan anak itu sendiri

dalam bergaul dengan masyarakat dan sering timbul konflik di dalam jiwanya, apabila suatu Ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh anggota masyarakat yang lain, akhirnya mengakibatkan frustrasi dan cenderung mudah berbuat jahat.

2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik adalah:

a. Faktor keluarga;

Keluarga merupakan lingkungan sosial yang terdekat untuk membesarkan, mendewasakan dan di dalamnya anak mendapatkan Pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, akan tetapi merupakan lingkungan yang paling kuat dalam membesarkan anak dan terutama bagi anak yang belum sekolah. Oleh karena itu, keluarga yang baik akan berpengaruh positif bagi perkembangan anak, sedangkan keluarga yang jelek akan berpengaruh negative. Oleh karena sejak kecil anak dibesarkan oleh keluarga dan untuk seterusnya, sebagian besar waktunya adalah di dalam keluarga maka sepantasnya kalau kemungkinan timbulnya *delinquency* itu Sebagian juga berasal dari keluarga.

Ada pun yang dapat menjadi sebab timbulnya *delinquency* dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.

Menurut **Ny. Moelyatno** bahwa menurut pendapat umum pada *broken home* ada kemungkinan besar bagi terjadinya kenakalan anak, dimana terutama perceraian atau perpisahan orangtua mempengaruhi perkembangan si anak.

Dalam *broken home* pada prinsipnya struktur keluarga tersebut sudah tidak lengkap lagi yang disebabkan adanya hal-hal:

- a) Salah satu dari kedua orangtua atau kedua-duanya meninggal dunia.
- b) Perceraian orangtua.
- c) Salah satu dari kedua orangtua atau keduanya tidak hadir secara kontinyu dalam tenggang waktu yang cukup lama.

Keadaan keluarga yang tidak normal bukan hanya terjadi pada *broken home*, akan tetapi dalam masyarakat modern sering pula terjadi suatu gejala adanya *broken home* semu (*quasi broken home*) ialah kedua orangtuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarganya (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orangtua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap Pendidikan anak-anaknya.

Pada dasarnya kenakalan anak yang disebabkan karena *broken home* dapat diatasi atau ditanggulangi dengan cara-cara

tertentu. Dalam *broken home* cara mengatasi agar anak tidak menjadi delikuen ialah orangtua yang bertanggung jawab dalam memelihara anak-anaknya hendaklah mampu memberikan kasih sayang sepenuhnya hingga anak tersebut merasa seolah-olah tidak pernah kehilangan ayah dan ibunya. Di samping itu, keperluan anak secara jasmani harus dipenuhi pula sebagaimana layaknya sehingga anak tersebut terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum.

b. Faktor pendidikan dan sekolah;

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas Pendidikan anak-anak, baik Pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku. Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem Pendidikan di sekolah-sekolah.

Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah, terjadi interaksi antara anak sesamanya, juga interaksi antara anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat samping yang negatif terhadap perkembangan mental anak sehingga menjadi delinkuen. Hal

ini dikarenakan, anak-anak yang masuk sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya penghisap ganja yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak termasuk lingkungan sekolah. Di sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang tidak begitu memerhatikan kepentingan anak dalam belajar yang kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan semacam ini menunjukkan bahwa sekolah merupakan tempat Pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik, konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delinkuen.

Menurut **Kenney**¹⁰, bahwa sekolah sebagai Lembaga Pendidikan perlu memerhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sekolah harus merencanakan suatu program sekolah sesuai atau memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari semua anak untuk menghasilkan kemajuan dan perkembangan jiwa yang sehat;
- 2) Sekolah harus memerhatikan anak-anak yang memperlihatkan tanda-tanda yang tidak baik (tanda-tanda kenakalannya) dan kemudian mengambil

¹⁰ Kenney dalam Seodjono Dirdjosisworo, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, 1984, hlm. 44.

Langkah-langkah seperlunya untuk mencegah dan memperbaikinya;

- 3) Sekolah harus bekerja sama dengan orang tua murid dan pemimpin-pemimpin lainnya untuk membantu menyingkirkan atau menghindarkan setiap factor di sekelilingnya yang menyebabkan kenakalan pada mereka.

Dengan demikian, proses Pendidikan yang kurang menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak akan berpengaruh terhadap anak didik di sekolah baik secara langsung atau tidak langsung, sehingga dapat menimbulkan kenakalannya.

c. Faktor pergaulan anak;

Besar pengaruh lingkungan terhadap anak, terutama dalam konteks kultural atau kebudayaan lingkungan tersebut. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarga untuk kemudian menegaskan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih atau terancam. Mereka kemudian mencari dan masuk pada suatu keluarga baru dengan subkultur yang baru sudah delinkuen sifatnya.

Karena banyaknya pengaruh dari berbagai tekanan pergaulan yang semuanya memberikan pengaruh yang

menekan dan memaksa pada pembentukan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar aturan, norma sosial, dan hukum formil. Anak-anak yang demikian menjadi delikuen karena transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang bersifat menekan dan memaksa.

Teori yang di kemukakan oleh E. Sutherland dengan nama "*Association Differential*" yang menyatakan bahwa anak-anak menjadi delinkuen karena partisipasinya di tengah-tengah suatu lingkungan sosial, yang ide dan Teknik delinkuen dijadikan sebagai sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya.

d. Faktor mass media.

Mass media adalah sebagai salah satu sarana yang digunakan untuk melakukan pencegahan kejahatan. Namun, dalam kaitan perilaku delinkuen mass media justru berpengaruh terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak anak untuk melakukan kenakalan, kadangkala timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno

akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut berpengaruh negatif terhadap perkembangan anak.

Mengenai hiburan film (termasuk VCD, CD, *Play Station*), memang adakalanya berdampak positif, tetapi akan menjadi sebaliknya apabila tontonan tersebut mengandung aksi kekerasan dan kriminalitas. Adegan-adegan tersebut akan dengan mudah memberi pengaruh terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-harinya. Kondisinya yang destruktif ini dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan perilaku anak. Disinilah dituntut peran dari orang dewasa, baik orang tua, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial agar menjauhkan anak dari segala sesuatu baik film atau bacaan-bacaan yang akan berpengaruh terhadap perkembangan jiwa si anak.

C. Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) merupakan bagian masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Anak-anak yang terlindungi dengan baik menciptakan generasi yang berkualitas, yang dibutuhkan demi masa depan bangsa. Karena alasan kekurangmatangan fisik, mental dan sosialnya, anak membutuhkan perhatian khusus, termasuk perlindungan hukum baik sebelum maupun

sesudah dilahirkan. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan memperoleh kesempatan yang dijamin berdasarkan hukum dan sarana lain, untuk tumbuh dan berkembang baik fisik, mental dan sosial.

Perkara pidana yang dilakukan oleh anak-anak pada umumnya ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, menyatakan, bahwa: "Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana".

Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam hal ini adalah dalam peradilan pidana anak. Peradilan pidana anak dikhususkan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, yaitu anak yang melakukan tindak pidana. Peradilan pidana anak menegakkan hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai narapidana. Penegak hak-hak anak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang peradilan pidana anak adalah perwujudan perlindungan anak.

Peradilan adalah tiang teras dan landasan negara hukum. Peraturan hukum yang diciptakan memberikan faedah apabila ada peradilan yang berdiri kokoh/kuat dan bebas dari pengaruh apapun, yang dapat memberikan isi dan kekuatan kepada kaidah-kaidah hukum yang diletakkan dalam undang-undang dan peraturan hukum lainnya. Peradilan juga merupakan instansi yang merupakan tempat setiap orang mencari keadilan dan menyelesaikan persoalan-soalan tentang hak dan kewajibannya menurut hukum.¹¹

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem penanggulangan kejahatan, berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana. Sistem Peradilan Pidana merupakan jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.

Sistem Peradilan Pidana mempunyai dimensi fungsional ganda, di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment*

¹¹ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, LP35, Jakarta, 1983, hlm. 71.

system) dilain pihak Sistem Peradilan Pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*), yakni mencoba mengurangi kriminalitas di kalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan, melalui proses deteksi, pemidanaan dan pelaksanaan pidana.

Karena itu, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai:

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan;
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Pengadilan Anak adalah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Istilah “peradilan” menunjukan kepada lingkungan badan peradilan. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 25 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, menentukan bahwa Badan Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sidang istilah “pengadilan” pengertiannya lebih mengacu kepada fungsi badan peradilan, karena

suatu badan peradilan fungsinya menyelenggarakan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam lingkungan badan peradilan tidak di tutup kemungkinan adanya pengkhususan, misalnya dalam peradilan umum: berupa Pengadilan Lalu Lintas, Peradilan Pidana Anak, Pengadilan Ekonomi/Niaga, Pengadilan HAM, dan sebagainya yang diatur oleh undang-undang. Sistem Peradilan Anak (*juvenile justice system*) berbeda dengan Sistem Peradilan bagi orang dewasa dalam berbagai segi. Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang menyangkut anak. Menekankan atau memusatkan pada “kepentingan anak” harus merupakan pusat perhatian dalam pemeriksaan perkara pidana anak.

Soedarto mengatakan bahwa peradilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan putusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. ¹² *Encyclopedia Americana* menyebutkan bahwa peradilan anak adalah pusat dari mekanisme perlakuan bagi penjahat-penjahat muda, Anak Nakal, dan anak-anak terlantar. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah sistem pengadilan kenakalan anak yang terdiri dari lembag-lembaga yang menangani Penyidikan Anak, Penuntutan Anak, Pengadilan Anak, Pemasyarakatan Anak.

¹² Agung Wahyono dan Ny. Siti Rahayu. *Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993, hlm. 14.

Landasan tindakan penegak hukum dalam Sistem Peradilan Pidana adalah:

1. Pendekatan yang manusiawi, yaitu menegakkan hukum dengan cara yang manusiawi yang menjunjung tinggi *human dignity*. Hal ini mewajibkan para penegak hukum melakukan pemeriksaan dengan cara pendeteksian yang ilmiah atau dengan metode *scientific crime detection*, yakni cara pemeriksaan tindak pidana berlandaskan skema tangan ilmiah. Menjauhkan diri dari cara pemeriksaan konvensional dalam bentuk tangkap dulu, dan peras pengakuan dengan jalan pemeriksaan fisik dan mental. Sudah saatnya para penegak hukum mengasah jiwa, perasaan dan penampilan serta gaya mereka dibekali dengan kehalusan budi naruni yang tanggap atas rasa keadilan atau *sense of justice*.
2. Memahami rasa tanggung jawab, hal ini sangat penting disadari para penegak hukum, sebab yang mereka hadapi adalah manusia sebagaimana dirinya sendiri, yakni manusia yang memiliki jiwa dan perasaan. Sudah semestinya para penegak hukum merenungkan arti tanggung jawab dalam menangani setiap manusia yang dihadapkan kepadanya. Ketebalan rasa tanggung jawab atau *sense of responsibility* yang mesti dimiliki oleh setiap pribadi para penegak hukum harus mempunyai dimensi pertanggungjawaban terhadap diri sendiri,

pertanggungjawaban kepada masyarakat serta pertanggung jawaban kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Sistem Peradilan Pidana Anak” adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang hak anak dalam proses peradilan hingga di Lembaga pembinaan, antara lain setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:¹³

- 1) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- 2) dipisahkan dari orang dewasa;
- 3) memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- 4) melakukan kegiatan rekreasional;
- 5) bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- 6) tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

¹³ Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 3.

- 7) tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- 8) memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- 9) tidak dipublikasikan identitasnya;
- 10) memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- 11) memperoleh advokasi sosial;
- 12) memperoleh kehidupan pribadi;
- 13) memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- 14) memperoleh pendidikan;
- 15) memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- 16) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:¹⁴

- 1) mendapat pengurangan masa pidana;
- 2) memperoleh asimilasi;
- 3) memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- 4) memperoleh pembebasan bersyarat;
- 5) memperoleh cuti menjelang bebas;
- 6) memperoleh cuti bersyarat; dan

¹⁴ Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 4.

- 7) memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan pada Pasal 3 bahwa, Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas, sebagai berikut:

- 1) Pengayoman;
- 2) Nondiskriminasi;
- 3) Kemanusiaan;
- 4) Gotong royong;
- 5) Kemandirian;
- 6) Proporsionalitas;
- 7) Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan;
dan
- 8) Profesionalitas.

Menurut **Setyo Wahyudi**, apa yang dimaksud dengan sistem peradilan anak adalah sistem penegekan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidikan anak, subsistem penuntutan anak, subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak. Terhadap apa yang dimaksudkan dengan Sistem

Peradilan Pidana Anak tersebut, UU No. 11 Tahun 2012 sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut.

Dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 tersebut dapat diketahui apa yang di kehendaki oleh pembentuk undang-undang. Kehendak dari pembentuk undang-undang adalah bahwa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana harus dilaksanakan sebagai suatu sistem dengan mengikuti menurut ketentuan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)¹⁵ yang dimaksud dengan sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.

Satjipto Rahardjo, mengemukakan mengenai pemahaman yang umum tentang sistem. Dan mengatakan bahwa sistem adalah suatu kesatuan yang bersifat kompleks, yang terdiri atas bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Pemahaman yang demikian itu hanya menekankan pada ciri kethubungan dari bagian-bagiannya, tetapi mengabaikan cirinya yang lain, yaitu bahwa bagian-bagian tersebut bersama aktif untuk mencapai tujuan pokok dari kesatuan tersebut. Apabila suatu sistem itu ditempatkan pada pusat pengamatan

¹⁵ <https://kbbi.web.id/sistem>.

yang demikian itu, maka pengertian-pengertian dasar yang terkandung di dalamnya adalah sebagai berikut;

1. Sistem itu berorientasi kepada tujuan.
2. Keseluruhan adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagian.
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar dengan lingkungannya.
4. Bekerja bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga.
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain.
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu.

Pada Pasal 1 angka 1 UU No. 1 Tahun 2012, dapat di ketahui bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak mempunyai karakteristik, sebagai berikut:

1. Sistem Peradilan Pidana Anak terdiri atas komponen atau sub-sistem yang berupa:
 - a. Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, yaitu pejabat polisi negara RI sebagaimana yang di maksud oleh UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - b. Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntuu Umum, yaitu Jaksa sebagaimana yang di maksud oleh UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

- c. Pemeriksaan di sudang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, yaitu sebagaimana di maksud oleh Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
 - d. Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas: a. Pembimbing Kemasyarakatan, b. Pekerja Sosial Profesional, c. Tenaga Kesejahteraan Sosial sebagaimana di maksud oleh Pasal 63 UU No. 23 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Komponen atau subsistem dari Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang di tentukan dalam atau mengikuti Hukum Acara Peradilan Anak, yaitu dalam Bab III dari UU No. 11 Tahun 2012. **Muladi**¹⁶, mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus di lihat dalam konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi

¹⁶ Ibid, hlm. 15-16.

hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.

Muladi menegaskan bahwa makna *integrated criminal justice system* adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- a) sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antarlembaga penegak hukum;
 - b) sinkronisasi substansial (*substansial synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal serta horisontal dalam kaitannya dengan hukum positif;
 - c) sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*), yaitu keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang sevara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.
3. Keseluruhan Sistem Peradilan Pidana Anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak yang terpenting bukanlah soal kuantitas suatu komponen Sistem Peradilan Anak secara keseluruhan. Oleh **Mardjono**

Reksodipoetra¹⁷, mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat tiga kerugian, sebagai berikut:

- 1) Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah pokok masing-masing instansi (sebagai substansi dari sistem peradilan pidana).
- 3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Dalam penerapan sistem peradilan pidana anak, Undang-undang No.23 Tahun 2012 telah memberikan beberapa penjelasan yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5 dari UU ini. Pada Pasal 2

¹⁷ *Ibid*, hlm. 15.

menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas, sebagai berikut:¹⁸

- a) Perlindungan yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis.
- b) Keadilan yaitu bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak.
- c) Non diskriminasi yaitu tidak adanya perlakuan yang berbeda berdasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.
- d) Kepentingan terbaik bagi anak, yaitu segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- e) Pengharhaan terhadap pendapat anak, yaitu penghormatan atas hak untuk berkepentingan dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal yang mempengaruhi kehidupan anak.
- f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak yaitu hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

¹⁸ Wiyono, R. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 27-29.

- g) Pembinaan, yaitu kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani anak, baik didalam maupun di luar proses peradilan pidana anak.
- h) Pembimbingan, yaitu pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta Kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan.

Adapun Pasal 5 yang menentukan, sebagai berikut:

1. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
2. Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kecuali di tentukan lain dalam undang-undang ini;
 - b) persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan

- c) pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Adapun tujuan Sistem Peradilan Anak dengan paradigma pembinaan individual yang di pentingkan adalah penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Penjatuhan sanksi dalam sistem Peradilan Pidana Anak dengan paradigma pembinaan individual, adalah tidak relevan, incidental dan secara umum taklayak. Tujuan diadakannya Peradilan Pidana Anak tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan Anak dari aspek psikologi dengan memberikan pengayoman, bimbingan dan Pendidikan.¹⁹

Menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesai perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

¹⁹ Gulton, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm. 93.

dengan menekankan pemulihan Kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

Di dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak ada ketentuan yang dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan “keadilan restoratif”, kecuali dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 6 disebutkan:

Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversi. Artinya semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu Bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Di dalam Naskah Akademik RUU Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa peradilan pidana anak dengan keadilan restoratif mempunyai tujuan untuk:

- a. mengupayakan perdamaian antar korban dan anak;
- b. mengutamakan penyelesaian di luar proses;
- c. menjauhkan anak dari pengaruh negatif proses peradilan;
- d. menanamkan rasa tanggung jawab anak;
- e. mewujudkan kesejahteraan anak;
- f. menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- g. mendorong masyarakat berpartisipasi;

h. meningkatkan keterampilan hidup anak.

Bagir Manan²⁰, mengemukakan bahwa secara konseptual *restorative justice* berisikan gagasan dan prinsip antara lain berikut ini.

- a. Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, serta kelompok masyarakat untuk menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholder* yang bekerja sama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win win solutions*).
- b. Mendorong pelaku bertanggung jawab terhadap korban atau peristiwa atau tindak pidana yang telah menimbulkan cedera atau kerugian terhadap korban. Selanjutnya membangun tanggung jawab untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana yang pernah dilakukannya.
- c. Menempatkan peristiwa atau tindak pidana tidak terutama sebagai suatu bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai pelanggaran oleh seseorang (sekelompok orang) terhadap orang (sekelompok orang). Dengan demikian, sudah semestinya pelaku diarahkan pada pertanggungjawaban terhadap korban, bukan mengutamakan pertanggungjawaban hukum.

²⁰ Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Yogyakarta, 2007, FH-UII Press, hlm. 7.

- d. Mendorong menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana dengan cara-cara yang lebih informal dan personal daripada penyelesaian dengan cara-cara yang formal (kaku) dan impersonal.

Bagir Manan²¹, menyebutkan bahwa menurut Kitayarah terdapat enam prinsip pokok sebagai kerangka kerja *restorative justice*, yaitu sebagai berikut:

- a. Perbuatan (tindak) pidana merupakan peristiwa manusiawi dalam wujud pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi maupun terhadap pihak lain. Perbuatan (tindak) pidana tidak semata-mata pelanggaran hukum negara, tetapi pelanggaran terhadap orang.
- b. Tujuan peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan memulihkan hubungan, baik terhadap individu maupun masyarakat ke keadaan semula.
- c. Korban harus mempunyai kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsetaan dapat dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku, penyelesaian timbal balik dengan pelaku menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa takut, meningkatkan rasa aman (rasa tenteram), tumbuhnya harapan baru dan lain-lain.

²¹ *Ibid.*, hlm. 7-8.

- d. Pelaku di beri kesempatan menerima tanggung jawab dan kewajiban terhadap korban dan masyarakat pada umumnya. Keikutsertaan dapat dalam bentuk menentukan kewajiban, berhadapan langsung dengan korban, memahami dampak perbuatan, dan lain-lain.
- e. Masyarakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbernya harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan pelaku, termasuk pencegahan pelanggaran.
- f. Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terlibat dalam nilai yang mebgikat semua peserta tanpa suatu paksaan, termasuk melakukan monitoring.

Dalam penanganan perkara anak, Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012, menentukan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Dengan dipergunakannya frasa “sistem peradilan pidana anak” dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tersebut, sistem peradilan pidana anak tidak hanya ditujukan kepada hakim saja, tetapi juga ditujukan kepada penyidik, penuntut umum dan Lembaga pemasyarakatan sebagai suatu sistem.

Penanganan perkara anak yang hanya di tujukan kepada salah satu dari alat penegak hukum tersebut, sudah tentu tidak dapat lagi,

disebut penanganan perkara anak yang mengutamakan sistem peradilan pidana anak.

Menurut **Bagir Manan**, walaupun *restorative justice* menjanjikan konsep yang baik dalam sistem pemidanaan, tetapi tidak luput dari beberapa kekhawatiran berikut:

- a. Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan sepastian hukum dan konsistensi. Penegakan hukum menjadi begitu subjektif bergantung kepada *stakeholder* yang terlibat dalam penyelesaian suatu kasus.
- b. Konsep *restorative justice* akan mengubah sifat hukum pidana sebagai *geslotenrecht* menjadi seperti hukum perdata yang bersifat terbuka (*open system*). Hubungan dan akibat hukum, terutama ditentukan oleh kehendak pihak-pihak perbatasan hanya dalam bentuk larangan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Kesusilaan dan ketentuan imperative yang diatur dalam undang-undang (*dwingenrecht*).

D. Lembaga Penempatan Anak Sementara

Lembaga Penempatan Anak Sementara (selanjutnya disebut sebagai LPAS) sebagai lembaga baru yang diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mendapat respons dari DPR RI, kemudian DPR RI merekomendasikan kepada Kementerian Hukum dan Ham untuk

mengkaji LPAS tersebut. Pasal 1 angka 21 mengatur bahwa, Lembaga Penempatan Anaka Sementara adalah tempat sementara bagi Anak selama proses peradilan berlangsung.

Pada Pasal 33 UU SPPA mengatur bahwa, penahanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 untuk kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari. Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan Penyidik dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari. Dalam hal jangka waktu dikeluarkannya demi hukum. Penahanan terhadap anak di laksanakan di LPAS. Dalam hal tidak terdapat LPAS, penahanan di lakukan di LPKS setempat.

Perubahan mendasar penanganan perkara anak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memberi penguatan terhadap peran masyarakat berada dalam keseluruhan penanganan anak yang berkonflik dengan hukum dalam kaitan dengan pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/ atau pendampingan. Disinilah, peran dari Balai Masyarakat (BAPAS), Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang akan dibentuk menjadi Lembaga Penempatan Anak Sementara dan Lembaga Masyarakat Anak Negara (selanjutnya disebut sebagai LPAN) yang nanti akan berubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (selanjutnya disebut sebagai LPKA), sebagai Unit Pelaksana Teknis Masyarakat menjadi sangat penting dalam mendorong penanganan perkara anak melalui pendekatan *restorative*

justice dan *diversi*. Perlindungan anak melalui perlakuan khusus tersebut diperlukan dengan mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak, dimana anak adalah subyek dengan kebutuhan khusus dan berhak atas masa depannya.

Dalam perkembangannya ketentuan tentang penahanan pada dasarnya berdampingan dengan ketentuan tentang batasan usia Anak yang dapat diproses pidana, Mahkamah Konstitusi telah menaikkan batas minimum anak yang dapat diproses secara pidana dari 8 tahun menjadi 12 tahun (Putusan MK No 1/PUU-VIII/2010). Dalam bagian pertimbangan Putusan MK No 1/PUU-VIII/2010 dinyatakan (MK;2010;148):

Menyatakan frasa, "... 8 (delapan) tahun..." dalam Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668), beserta penjelasan Undang-Undang tersebut khususnya terkait dengan frasa "...8 (delapan) tahun..." adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), artinya inkonstitusional, kecuali dimaknai "...12 (dua belas) tahun...";

Batas usia anak yang dapat dilakukan penahanan dan kondisi penahanan yang disamakan dengan orang dewasa pada dasarnya merupakan kelemahan yang ada dalam ketentuan KUHAP dan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 serta Undang- Undang Nomor 3 tahun 1997 sehingga selayaknya perlu disempurnakan.

Penyempurnaan ini dilakukan dengan lahirnya LPAS dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Dimana terdapat filosofi yang berbeda dengan orang dewasa. Semangat bahwa peradilan pidana merupakan upaya terakhir dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum juga harus mendasari konsep kerja dari LPAS.

1. Pengertian LPAS

Dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dinyatakan bahwa Lembaga Penempatan Anak sementara yang disingkat menjadi LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.

Lahirnya LPAS dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Dimana terdapat filosofi yang berbeda dengan orang dewasa. Bahwa peradilan pidana merupakan upaya terakhir dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum juga harus mendasari konsep kerja dari LPAS. Jika kepentingan anak menghendaki dilakukan penahanan, maka anak tersebut ditahan. Tetapi apabila kepentingan anak tidak menghendaki, walaupun anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, maka tidak dilakukan penahanan. Kepentingan anak dalam hal ini, ialah dipertimbangkannya

pengaruh penahanan terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, maka penahanan anak tidak dilakukan. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir/tindakan terakhir dan dalam jangka waktu singkat. Dengan mempertimbangkan kepentingan anak, dilibatkan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak nakal, dapat juga dilibatkan ahli-ahli seperti kriminolog, psikolog, pemuka agama (rohaniawan) dan lain-lain.

Tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat 4 dan ayat 5 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012). Berdasarkan Undang-undang tersebut, penahanan anak ditempatkan pada lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan social (LPKS) apabila belum terdapat LPAS, tempatnya terpisah dari narapidana anak.

Karena pertimbangan psikologis anak yang bermasalah dengan hukum, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Dalam

praktik, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat penahanan di lembaga pemasyarakatan orang dewasa belum penuh. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Narapidana anak dan tahanan anak, berpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa. Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan orang dewasa tersebut.

LPAS sebagai lembaga baru yang diatur dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan mendapat respons dari DPR RI, kemudian DPR RI merekomendasikan kepada Kementerian Hukum dan Ham untuk mengkaji LPAS. Pemerintah mencanangkan bahwa Lembaga Pemasyarakatan Anak di ubah menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, sementara Rumah Tahanan untuk anak menjadi Lembaga Penempatan Anak Sementara, ini berlaku di seluruh Indonesia dan ini merupakan amanah dari Undang-Undang No.11 tahun 2012.

Jangka waktu 5 tahun setelah pemberlakuan Undang-undang tersebut pemerintah sudah membentuk, merubah Lembaga Pemasyarakatan Anak menjadi Lembaga Pembinaan

Khusus Anak, Rumah Tahanan untuk anak menjadi Lembaga Penempatan Anak Sementara, dengan berbasis pendidikan, kemandirian dan Pendidikan budipekerti ini semua demi perlindungan anak dan hak-hak anak, konsepnya adalah membuat yang terbaik untuk anak, kita tahu bahwa anak merupakan masa depan bangsa, ini salah satu maksud pembentukan atau perubahan dari Lapas anak menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan untuk anak menjadi Lembaga Penempatan Anak Sementara. Semua ini harus didukung oleh semua unsur, semua sticholder dan harapan kami masyarakat juga mulai sudah berpandangan secara koreksional tentang pemasyarakatan yaitu bahwa pembinaan akan lebih baik dari pada penghukuman atau pemedanaan.

Perbedaan Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, maupun Rumah Tahanan untuk anak menjadi Lembaga Penempatan Anak Sementara, adalah lebih menekankan pada hak-hak anak untuk bermain, belajar, mendapat perlindungan, mendapat bimbingan, mendapatkan fasilitas rekreasi dan sebagainya yang bernuansa anak, ini semua untuk menjauhkan dari unsur-unsur penghukuman yang sifatnya kurang mendidik atau balas dendam, mereka tidak berhak untuk menerima semua itu.

2. Tujuan LPAS

Penahanan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan di tempat khusus untuk anak yakni Lembaga Penempatan Anak Sementara atau lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial apabila belum terdapat LPAS pada suatu daerah tertentu. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat lembaga-lembaga antara lain yang menangani anak berkonflik hukum. Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Ketiga lembaga tersebut memiliki perbedaan pengertian, yaitu:

- a. Lembaga Pembinaan khusus anak adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.
- b. Lembaga Penempatan anak Sementara adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Lembaga Penempatan Anak Sementara merupakan penahanan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat.
- c. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (selanjutnya disebut sebagai LPKS) adalah lembaga atau tempat pelayanan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak.

Tempat penahanan anak, harus terpisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Perbedaan lembaga anak berkonflik hukum di Indonesia dilatar belakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif dari anak yang ditahan dan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak. Hal tersebut dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalaman para narapidana anak yang telah terbukti tindak kejahatannya kepada anak yang berstatus tahanan (belum terdakwa), dan mempengaruhi perkembangan mentalnya.²² Menilik dari banyak penelitian yang sudah dilakukan Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai pengakomodasi fasilitas LPKA dan LPAS.

Terkait dengan penahanan, penahanan tahap pertama terhadap anak berbeda dengan penahanan terhadap orang dewasa yaitu dilakukan hanya berlaku paling lama 7 (tujuh) hari dan apabila belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama 8 (delapan) hari.

²² Martha Yufika Anggraini, 2015, Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Didik Permasyarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.

Dalam waktu 15 (lima belas hari), Polri sebagai penyidik tindak pidana sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum, apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum. Perbedaan antara penahanan terhadap anak dengan penahanan orang dewasa terletak di dalam jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan apabila proses penyidikan belum selesai. Penahanan tahap pertama bagi orang dewasa 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Disamping itu penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak yakni Lembaga Penempatan Anak Sementara atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial apabila belum terdapat LPAS. Penahanan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukan tindakan penahanan, harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang akibat dari tindakan penahanan, dari segi kepentingan anak, seperti pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental maupun sosial.

Selain itu dipertimbangkan dengan matang kepentingan masyarakat, misalnya dengan ditahannya tersangka masyarakat menjadi aman dan tentram. Hal mempertimbangkan kepentingan

yang dilindungi dengan melakukan ini sulit didalam penerapannya, sebab dalam penahanan, tidak mudah dan menyulitkan pihak penyidik yang melakukan tindakan penahanan. Dalam tindakan penahanan, penyidik seharusnya melibatkan pihak yang berkompeten, seperti pembimbing kemasyarakatan, psikolog, kriminolog, dan ahli lain yang diperlukan, sehingga penyidik anak tidak salah mengambil keputusan dalam melakukan penahanan.

Pasal 32 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 menentukan bahwa alasan penahanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Pelanggaran atau kelalaian atas Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tidak diatur dengan tegas akibat hukumnya, sehingga dapat merugikan anak. Penahanan anak, didasarkan atas pertimbangan kepentingan anak dan kepentingan masyarakat yang harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. Keharusan ini tidak ada akibat hukumnya, manakala pejabat yang berwenang melakukan penahanan. Sanksi yang dapat diberikan terhadap penyidik anak tidak diatur atau akibat hukum dari tindakan penahanan tersebut tidak jelas. Perkembangan hukum dibidang pengadilan anak ini semakin menunjukkan kelemahan KUHAP, terutama menyangkut pra-peradilan.

Dalam praktiknya, dasar pertimbangan dilakukan penahanan anak belum dipahami pihak kepolisian secara tepat. Mereka masih menganggap bahwa dasar pertimbangan dilakukan menahan anak, adalah karena anak melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dikhawatirkan melarikan diri, merusak bukti atau mengulangi tindak pidana. Bila dipahami secara mendalam, dapat diketahui bahwa dasar pertimbangan penahanan anak menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 adalah Penahanan dilakukan apabila anak melakukan tindak pidana berusia 14 tahun ke atas dan diancam pidana penjara 7 tahun keatas yang ditentukan oleh undang-undang.

Jika kepentingan anak menghendaki dilakukan penahanan, maka anak tersebut ditahan. Tetapi apabila kepentingan anak tidak menghendaki, walaupun anak melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih, maka tidak dilakukan penahanan. Kepentingan anak dalam hal ini, ialah dipertimbangkannya pengaruh penahanan terhadap perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, maka penahanan anak tidak dilakukan. Penahanan dilakukan sebagai upaya terakhir/tindakan terakhir dan dalam jangka waktu singkat. Dengan mempertimbangkan kepentingan anak, dilibatkan Balai Pemasyarakatan (BAPAS) yang melakukan penelitian

kemasyarakatan terhadap anak nakal, dapat juga dilibatkan ahli-ahli seperti kriminolog, psikolog, pemuka agama (rohaniawan) dan lain-lain.

Tempat penahanan anak, harus dipisah dari tempat penahanan orang dewasa dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat 4 dan ayat 5 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012). Berdasarkan Undang-undang tersebut, penahanan anak ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial apabila belum terdapat LPAS, tempatnya terpisah dari narapidana anak.

Hal ini dilatar belakangi oleh pertimbangan psikologis, untuk menghindari akibat negatif sebab anak yang ditahan belum tentu terbukti melakukan kenakalan, bergaul dengan narapidana anak, dikhawatirkan dapat menularkan pengalaman-pengalamannya kepada anak yang berstatus tahanan, dan mempengaruhi perkembangan mentalnya. Dalam praktek, diketahui bahwa tahanan anak digabung dengan orang dewasa, dengan alasan bahwa tempat penahanan di lembaga pemasyarakatan orang dewasa belum penuh. Hal ini sangat berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak. Narapidana anak dan tahanan anak, berpengaruh dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa. Anak bisa saja mengetahui

pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya, atau bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual selama berada dalam tahanan tersebut.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menetapkan hak-hak anak sebagai berikut:

- a. Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umumnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekresional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan;

dan p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Landasan Teori

Teori dalam dunia ilmu hukum sangat penting keberadaannya, karena teori merupakan konsep yang menjawab suatu masalah. Teori menurut para ahli menganggap sebagai sarana yang memberikan rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan hukum.

Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, teori adalah serangkaian hipotesis atau proposisi yang saling berhubungan tentang suatu gejala (fenomena) atau sejumlah gejala. Pengertian ini pada prinsipnya sudah cukup menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan teori, namun tidak berarti pengertian tersebut adalah satu-satunya pengertian tentang teori.

Dari Gustav Radbruch sendiri, teori darinya bertujuan untuk hukum yang sederhana ingin menjelaskan bahwa hukum dalam tujuannya menjadi tiga teori, yaitu: ²³

A. Teori Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBi mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau

²³ Ishaq, S.H., M.Hum., *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, 2018, hlm. 234.

adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.²⁴

Tujuan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban.

²⁴ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: 1987. hlm. 29.

B. Teori Kepastian Hukum

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.²⁵

Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.

²⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, 1999, hlm. 23.

Pendapat mengenai kepastian hukum dikemukakan pula oleh Jan M. Otto, yaitu bahwa kepastian hukum dalam situasi tertentu mensyaratkan sebagai berikut :²⁶

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (acesible), yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- 5) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan M. Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah

²⁶ Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, Hal. 85.

hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainly*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum.

C. Teori Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.²⁷

Sosok Jeremy Bentham (1748-1832) adalah seorang filsuf, ekonom, yuris, dan reformer hukum, yang memiliki kemampuan untuk memformulasikan prinsip kegunaan/kemanfaatan (utilitas) menjadi doktrin etika, yang dikenal sebagai utilitarianism atau mashab utilitis. Prinsip utility tersebut dikemukakan oleh Bentham

40. ²⁷ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm.

dalam karya monumentalnya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1789). Bentham mendefinisikannya sebagai sifat segala benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan, atau kebahagiaan, atau untuk mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan, atau kejahatan, serta ketidakbahagiaan pada pihak yang kepentingannya dipertimbangkan. Menurut Bentham, alam telah menempatkan manusia di bawah pengaturan dua penguasa yang berdaulat (*two sovereign masters*), yaitu penderitaan (*pain*) dan kegembiraan (*pleasure*).

Terkait dengan kemanfaatan hukum ini menurut teori utilistis, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi setiap manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya, menurut teori ini bertujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Bentham, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu²⁸:

1. Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil-adilnya hal-hal yang kongkret.

²⁸ Said Sampara, *Op Cit.*, hlm. 46.

2. Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
3. Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.

Menurut pendapat Utrecht, hukum menjamin dengan adanya kepastian hukum dalam pergaulan setiap manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan setiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan dan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain).²⁹

F. Kerangka Pikir

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, yang disebut dengan Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung. Lembaga Penempatan Anak Sementara merupakan penahanan yang dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Bahwa peradilan pidana merupakan upaya terakhir dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum juga harus mendasari konsep kerja dari LPAS.


²⁹ Said Sampara, *Op Cit.*, hlm. 45-46.

Perbedaan Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan Lembaga Pembinaan Khusus Anak, maupun Rumah Tahanan untuk anak menjadi Lembaga Penempatan Anak Sementara, adalah lebih menekankan pada hak-hak anak untuk bermain, belajar, mendapat perlindungan, mendapat bimbingan, mendapatkan fasilitas rekreasi dan sebagainya yang bernuansa anak, ini semua untuk menjauhkan dari unsur-unsur penghukuman yang sipatnya kurang mendidik atau balas dendam, mereka tidak berhak untuk menerima semua itu.

Maka dari itu, untuk tempat penahanan anak, harus dipisahkan dari tempat penahanan orang dewasa juga anak diperlakukan secara manusiawi. Dan selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak harus tetap dipenuhi (Pasal 33 ayat 4 dan ayat 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012). Berdasarkan Undang-undang tersebut, penahanan anak ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial apabila belum terdapat LPAS, tempatnya harus terpisah dari narapidana orang dewasa.

Dengan uraian diatas dan memperoleh hasil dari penelitian, selanjutnya penulis implementasikan dalam bentuk sebuah kerangka pikir. Dimana kerangka pikir merupakan sebuah penjelasan terhadap permasalahan dan suatu argumentasi dalam merumuskan hasil penelitian. Kerangka pikir tersebut penulis uraikan dalam bentuk bagan.

BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
2. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
3. Sistem Peradilan Pidana Anak adalah proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari proses penyelidikan hingga proses pembimbingan setelah menjalani proses pidana.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah dasar hukum bagi semua sanksi pidana anak yang bermasalah dengan hukum.
5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

6. Lembaga Penempatan Anak Sementara yang disingkat dengan sebutan LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama proses peradilan berlangsung.
7. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, professional, serta Kesehatan jasmani dan rohani anak baik di dalam maupun di luar proses peradilan.
8. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang menghambat bagian luar dari Sistem Peradilan Pidana Anak.
9. Faktor internal adalah faktor-faktor yang menghambat bagian dalam dari Sistem Peradilan Pidana Anak.